



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**



**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DAN**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI**

**Nomor : 181/1.3.01/2/MOU/2014**

**Nomor : 2734/UN40/HK/2014**

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan belas bulan Februari tahun Dua ribu empat belas (18-02-2014), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. LIS DARMANSYAH, SH**, selaku **Walikota Tanjungpinang**, berkedudukan di kantor Walikota Jl. Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang Tanjungpinang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 21-21 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 7 Januari 2013, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
  
- II. **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jl. Dr. Setia budhi Nomor 229 Bandung, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor 09/Kep/MWA.UPI/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor UPI Masa Bakti 2010-2015, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, apabila secara bersama-sama disebut PARA PHAK. Dengan memper/natikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam rangka akselerasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Tanjungpinang.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk membina kerjasama dengan ruang lingkup di bidang pendidikan, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, dan Jasa Keprofesian Pendidikan.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3** **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan dana/anggaran untuk setiap kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya, untuk terselenggaranya program kerjasama yang telah disepakati.

- (3) PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program kerjasama dimaksud agar mencapai hasil yang maksimal.

**Pasal 4**  
**PENGATURAN TEKNIS**

Untuk tertib dan efektifnya pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka pelaksanaan kegiatan diawali dengan permintaan Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang berkaitan dengan teknis pekerjaan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang secara langsung setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak.

- (2) Dalam hal tertentu, terjadi pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK tidak mengganggu keberlangsungan kerjasama.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA,**



Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.  
Rektor UPI

**PIHAK KESATU,**



H. LIS DARMANSYAH, SH.  
Walikota Tanjungpinang